



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/1/DPM-PTSP/SMP/II/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen GMIH, tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 420.3/0213/IZ.011/2023 tentang Izin Operasional tanggal 09 Februari 2023
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Yayasan/Lembaga : Pendidikan Kristen GMIH
Alamat Yayasan/Lembaga : Jln. Kemakmuran-Desa Gamsungi Kec. Tobelo
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Galela
Alamat Sekolah : Desa Duma Kec. Galela Barat
Status Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan Kristen GMIH

- Dengan Ketentuan** :
1. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali member laporan keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara;
 2. Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan masih melakukan kegiatan belajar mengajar;
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 10 Februari 2023
a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP
Pembina, Tk. I/II/b
NIP. 19660505121987031014



TEMBUSAN, YTH, :

1. Bupati Halmahera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

(AHU.7196.AH.01.04.Thn 2013 - AHU-AH.01.06-1116)

KANTOR PUSAT

Jln. Kemakmuran – Gamsungi – Kec.Tobelo – 97762

Telp. HP. 081244032004 - E'mail : ypkgmih@yahoo.co.id

Halmahera Utara - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 477/Kpts/YPK/XXVII/2017

Tentang

PENDIRIAN SMP KRISTEN GALELA KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

- Menimbang** : a. Dalam rangka keabsahan suatu lembaga pendidikan, diperlukan legalitas formal guna pelayanan pendidikan bagi masyarakat pada umumnya.
b. Lembaga Pendidikan SMP Kristen Galela dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Kristen GMIH layakny memiliki dokumen Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang pendirian sekolah SMP Kristen Galela.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional., psl 5 dan psl 6.
2. Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera.
3. AD YPK-GMIH, Bab V pasal 6
4. ART YPK-GMIH, Bab VI pasal 7.
- Memperhatikan** : Usulan Warga Gereja Wilayah Galela Barat dan Jemaat-jemaat yang berada di sekitar Desa Duma

Dengan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN SMP Kristen Galela Kecamatan GALELA BARAT DI Desa DUMA**
- Pertama** : Terhitung mulai Tahun Ajaran 1966, telah melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Kedua** : Surat Keputusan Pendirian Sekolah ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana kesaksian pelayanan GMIH.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan : di Tobelo

Pada tanggal : 03 Juli 2017

Pengurus Pusat
Yayasan Pendidikan Kristen GMI

Ketua,


Ir. Absalom Joiano

Sekretaris,


Ir. Wiliam Ihon Garedja, M.Si.

Tembusan:

1. Bupati Halmahera Utara, di Tobelo
2. Badan Pembina YPK GMIH
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Halmahera Utara